



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat Nomor 5 Samarinda Kalimantan Timur 75112

Telepon (0541) 7410062

Posel disdikbud@kaltimprov.go.id; Laman disdikbud.kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 400.3.8 / 28441 /Disdikbud.III

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ISLAM TERPADU GRANADA
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Terpadu Granada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

c. bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.

Mengingat : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.

4. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

8. Surat Edaran No. 25 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

- 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- 10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Nomor : 421/194/DP.III.A/II/2025, Tanggal 03 Februari 2016, Tentang Izin Operasional SMA IT Granada Samarinda diLingkungan Dinas Pendidikan Kota Samarinda;

2. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Granada Samarinda Nomor : 01/Ba-YPIG/XII/2024 Tanggal 30 Desember 2024, tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu (SMAIT) Granada;

3. Sertifikat Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 69950015 Diberikan Kepada SMA Islam Terpadu Granada;

4. Sertifikat Akreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) No. PD.64.23.00007 Tanggal 25 Mei 2023;

5. Akta Yayasan Pendidikan Islam Granada Samarinda Nomor : 03 Tanggal 11 Juni 2011, Notaris HM. Edward Agustian, SH;

6. Surat Kepala SMA Islam Terpadu Granada Nomor : 024.58.SPm/SMAITG/VI/2025, Tanggal 10 Juni 2025, Perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :
Nama : SMA Islam Terpadu Granada
Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)
Status Sekolah : Swasta
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Granada Samarinda
Tahun Berdiri : 2016
Nama Kepala Sekolah : Abd. Wahab Syahrani, M.Pd
Alamat : Jl. H.M. Ardans Ringroad 3 RT. 01 No. 101 Kel. Bukit Pinang Kec. Samarinda Ulu

KEDUA : Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat Penetapan Operasional SMA Islam Terpadu Granada ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan 2 Desember 2025 s.d. 2 Desember 2027 dan atau selama memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan legalitas hukum lainnya, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Desember 2025

Plt. Kepala,



Armin, S.Pd., M.Pd.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197012311997021008